



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3509071011750003, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dengan domisili elektronik di alamat email: sdeniks@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainudin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 106 Kec. Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 254/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zainudinm97@yahoo.co.id, sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon telah menikah pada tanggal 15 April 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/29/IV/2004 berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Nomor : B-87/Kua.13.32.20/Pw.01/04/2024 tertanggal 14 April 2024.
2. Bahwa kemudian antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon setelah menikah tinggal dirumah bersama yang beralamat di KOTA PROBOLINGGO.
3. Bahwa antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon telah melakukan kewajiban hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut :
 - 1) Bramudya Melvan Ibrahim, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur : 19 Tahun.
 - 2) Nikolay Melvan Ibrahim, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur : 15 Tahun.
 - 3) Chila Melvin Putri Nugroho, Jenis Kelamin Perempuan, Umur : 13 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pihak Pemohon dan Pihak Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sampai dengan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa dihindarkan dikarenakan tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon.
5. Bahwa keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga)

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon. Padahal setiap bulan Pihak Termohon sudah diberikan jatah bulanan sendiri oleh pihak Pemohon.

6. Bahwa Pihak Pemohon sudah berusaha baik-baik menanyakan kepada Pihak Termohon tentang keuangan tersebut digunakan untuk apa sehingga habis tidak tersisa, tetapi Pihak Termohon tidak pernah menjelaskan keuangan itu digunakan untuk apa sampai dengan masih menanggung hutang tanpa sepengetahuan Pihak Pemohon.

7. Bahwa puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Oktober Tahun 2022, dimana **Pihak Pemohon meninggalkan Pihak Termohon dari rumah tinggal bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) bulan sejak bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan saat ini. Selama itu juga antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak tinggal serumah**, karena Pihak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang ada di Wilayah KABUPATEN JEMBER.

8. Bahwa sebelum meninggalkan rumah tinggal bersama Pihak Pemohon terus berusaha memperbaiki keadaan agar Pihak Termohon bisa terbuka atas keuangan selama ini, dengan harapan antara Pemohon dan Termohon bisa menjalani rumah tangga dengan baik dengan keterbukaan, tetapi ketika ditanya soal keuangan Pihak Termohon selalu marah-marah sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Pihak Pemohon dengan Termohon. Maka dengan ini Pihak Pemohon merasa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Pihak Termohon. Sehingga inilah yang menjadi alasan Pihak Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam redaksional Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pihak Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pihak Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Zainudin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gajah Mada No. 106 Kec. Kaliwates Kabupaten Jember, dengan domisili elektronik di alamat email: zainudinm97@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 254/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2411200185462 tanggal pengiriman 20 November 2024, diterima pihak penerima pada tanggal 21 November 2024 dan Nomor P2412090175542

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pengiriman 09 Desember 2024, diterima pihak penerima. Pada tanggal 10-12-2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024 dan 09 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon/Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon secara tidak langsung yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3509071011750003 Tanggal 25-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-87/Kua.13.32.20/Pw.01/04/2024 Tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Bramudya Melvan Ibrahim, Nikolay Melvan Ibrahim, dan Chila Melvin Putri Nugroho;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar lewat *handphone* Pemohon dan Termohon cecok;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon. Keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat dan dengar dari *handphone*;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **Subur bin Sunyoto**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Bramudya Melvan Ibrahim, Nikolay Melvan Ibrahim, dan Chila Melvin Putri Nugroho;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar lewat HP Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon. Keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat dan dengar dari handphone;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Penggugat melalui Kuasanya, maka pemeriksaan perkara untuk agenda putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 254/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk mewakili/mendampingi Pemohon beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2411200185462 tanggal pengiriman 20 November 2024, diterima pihak penerima pada tanggal 21 November 2024 dan Nomor P2412090175542 tanggal pengiriman 09 Desember 2024, diterima pihak penerima. Pada tanggal 10-12-2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024 dan 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan Tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon. Keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon., yang puncaknya pada Oktober 2022 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama berpisah tersebut antara

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dansudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon. Keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon.;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Hakim memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) terhadap alasan perceraian, maka perlu dirumuskan *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2022 yang puncaknya pada Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian cukup lama sejak Januari 2022 hingga sekarang, apalagi penyebab perselisihan tersebut karena Tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang dipegang oleh Pihak Termohon. Keuangan yang selama ini dihasilkan oleh Pihak Pemohon selama bekerja di Surabaya menjadi pekerja bangunan yang disimpan untuk tabungan termasuk yang disiapkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dengan kuliah habis tidak tersisa oleh Termohon. Terlebih lagi selain uang tabungan dan uang pendidikan anak yang dihabiskan oleh Termohon, bahwa Termohon masih menjaminkan BPKB Mobil, Sepeda Motor dan masih mempunyai hutang pinjol tanpa sepengetahuan dari Pihak Pemohon., sehingga perselisihan tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan sejalan dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Prob



Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Kuasa : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 42.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

6. Penggandaan : Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)